



QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SATWA LIAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa satwa liar merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang harus dikelola dan dilestarikan agar dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia;
 - b. bahwa bentang alam dan ekosistem Aceh merupakan tempat hidup beraneka ragam satwa liar termasuk jenis-jenis satwa langka dan terancam punah seperti gajah, harimau, orangutan, badak, penyu, tuntong, dan dugong;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Satwa Liar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5659);
17. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*" Yang Telah ditandatangani di Washington pada Tanggal 3 Maret 1973;
18. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
19. Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14);
20. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
21. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh 2011 Nomor 33);
22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
23. Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

24. Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN SATWA LIAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
7. Satwa Liar adalah semua binatang atau hewan yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

8. Pengelolaan...

8. Pengelolaan Satwa Liar adalah upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dalam mengelola satwa liar agar dapat lestari dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
9. Populasi Satwa Liar adalah kelompok individu Satwa Liar dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.
10. Rehabilitasi Satwa Liar adalah proses pengembalian sifat-sifat alami Satwa Liar.
11. Reintroduksi Satwa Liar adalah proses pengembalian Satwa Liar ke habitat alaminya.
12. Relokasi Satwa Liar adalah pemindahan Satwa Liar dari habitat tertentu ke habitat lainnya.
13. Habitat adalah lingkungan tempat Satwa Liar dapat hidup dan berkembang secara alami.
14. Habitat Permanen adalah ruang atau bentang alam yang fungsi dan luasnya dipertahankan tetap sebagai tempat hidup dan berkembang biak secara alami Satwa Liar sebagai bagian peruntukan ruang dalam penataan ruang Aceh.
15. *Sanctuary* adalah Habitat alami dan/atau buatan yang peruntukannya sebagai kawasan perlindungan atau suaka Satwa Liar yang terancam punah dan membutuhkan perlindungan khusus untuk menjamin keberlanjutan hidupnya dari ancaman perburuan, kerusakan Habitat alami dan hilangnya potensi genetik di Habitat asli.
16. Kawasan Ekosistem Esensial adalah kawasan atau hamparan ekosistem penting yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi yang secara ekologis dan sosial ekonomi budaya penting bagi tujuan konservasi keanekaragaman hayati.
17. Konservasi Bentang Alam Terpadu atau *one-stop conservation landscape/sea-scape* adalah areal atau luasan bentang alam daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan konservasi terpadu yang terdiri dari beberapa kegiatan dan fasilitas konservasi secara terintegrasi dalam satu unit pengelolaan.
18. Pengayaan Populasi adalah memasukan Satwa Liar yang terancam punah untuk meningkatkan jumlah individu dalam populasi.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Satwa Liar berasaskan:

- a. Islam;
- b. Pancasila;
- c. keadilan;
- d. hak asasi manusia;
- e. keterbukaan;
- f. kemanfaatan;
- g. keanekaragaman;
- h. lestari dan berkelanjutan;
- i. keserasian dan keseimbangan;
- j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- k. keselarasan dan keterpaduan.

Pasal 3

Pengelolaan Satwa Liar bertujuan untuk melestarikan Satwa Liar dan Habitatnya sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang Pengelolaan Satwa Liar meliputi:

- a. penetapan jenis Satwa Liar dilindungi;
- b. strategi dan rencana aksi Pengelolaan Satwa Liar;
- c. pengelolaan populasi dan Habitat Satwa Liar;
- d. pemanfaatan Satwa Liar;
- e. pengendalian konflik Satwa Liar;
- f. kelembagaan;
- g. penelitian, pengembangan dan inovasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. larangan-larangan;
- k. sanksi administrasi;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. penegakan Qanun; dan
- o. ketentuan peralihan.

BAB II

PENETAPAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penetapan jenis satwa liar dilindungi didasarkan atas pertimbangan:

- a. mempunyai populasi yang kecil;
- b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan
- c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Bagian Kedua

Jenis Satwa Liar Dilindungi

Pasal 6

- (1) Jenis Satwa Liar yang dilindungi terdiri dari :
 - a. Jenis Satwa Liar dilindungi secara nasional; dan
 - b. Jenis Satwa Liar dilindungi khusus di Aceh.
- (2) Jenis Satwa Liar dilindungi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Satwa Satwa Liar dilindungi khusus di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis Satwa Liar dilindungi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah melalui kajian keilmuan.

BAB III

STRATEGI DAN RENCANA AKSI

PENGELOLAAN SATWA LIAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Dalam rangka Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Aceh menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar.

Bagian Kedua

Strategi dan Rencana Aksi

Pasal 8

- (1) Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Peraturan gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Peraturan...

- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.
- (3) Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau ulang setelah 2 (dua) tahun ditetapkan.

Pasal 9

Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagai objek dan/atau tempat melaksanakan kegiatan/program wajib mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar.

BAB IV

PENGELOLAAN POPULASI DAN HABITAT SATWA LIAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengelolaan Satwa Liar dilakukan melalui kegiatan pengelolaan populasi dan habitatnya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Populasi

Pasal 11

- (1) Pengelolaan populasi Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan:
 - a. di habitat alaminya (*in-situ*); dan/atau
 - b. di luar habitat alaminya (*ex-situ*).
- (2) Pengelolaan populasi Satwa Liar di habitat alaminya (*in-situ*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. pemantauan;
 - d. penyelamatan jenis;
 - e. pembangunan suaka satwa (*Sanctuary*);
 - f. reintroduksi; dan
 - g. pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial.

(3) Pengelolaan...

- (3) Pengelolaan populasi Satwa Liar di luar habitat alaminya (*ex-situ*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. Rehabilitasi Satwa;
 - d. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa; dan
 - e. pengayaan Populasi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Habitat Satwa Liar

Pasal 12

Pengelolaan Habitat Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. pembinaan padang rumput untuk makan satwa;
- b. penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung, sarang satwa dan pohon sumber makan satwa;
- c. pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa;
- d. penjarangan jenis tumbuhan dan/atau populasi satwa;
- e. penambahan tumbuhan dan satwa asli; dan
- f. pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa invasif.

Bagian Keempat

Lembaga Konservasi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Satwa Liar, Pemerintah Aceh dapat membentuk Lembaga Konservasi.
- (2) Lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kebun binatang;
 - b. museum zoologi;
 - c. taman satwa khusus;
 - d. pusat latihan satwa khusus;
 - e. pusat penyelamatan satwa;
 - f. pusat rehabilitasi satwa;
 - g. unit penangkaran; dan
 - h. taman safari;

- (3) Ketentuan pelaksanaan pembentukan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN SATWA LIAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pemanfaatan Satwa Liar bertujuan agar jenis Satwa Liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Satwa Liar dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - b. penangkaran;
 - c. perburuan;
 - d. perdagangan;
 - e. peragaan;
 - f. pertukaran;
 - g. budidaya tanaman obat-obatan;
 - h. pemeliharaan untuk kesenangan; dan
 - i. bioprospeksi.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pemanfaatan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN KONFLIK SATWA LIAR

Pasal 16

- (1) Pengendalian konflik Satwa Liar dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
- (2) Pengendalian konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan; dan/atau
 - c. pemulihan pasca konflik.

Pasal 17

Pencegahan konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. penataan ruang dengan mempertimbangkan Habitat Satwa Liar;
- b. sosialisasi dan edukasi;
- c. pemantauan (patroli/monitoring);
- d. penegakan hukum;
- e. strategi penghalang (*barrier strategy*);
- f. sistem peringatan dini; dan/atau
- g. upaya-upaya lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penanganan konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan pada saat terjadinya konflik Satwa Liar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai kejadian bencana luar biasa oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kriteria dan penetapan kejadian bencana luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pemulihan paska konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penilaian kerugian;
 - b. pendampingan;
 - c. pemberian kompensasi; dan/atau
 - d. pencegahan dampak buruk ikutan.
- (2) Penilaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar.

(3) Untuk...

- (3) Untuk menghindari dampak buruk ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap manusia perlu dilakukan:
 - a. evakuasi;
 - b. penyelamatan aset;
 - c. relokasi; dan/atau
 - d. pendampingan.
- (4) Untuk menghindari dampak buruk ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap Satwa Liar paska konflik, perlu dilakukan:
 - a. translokasi; dan/atau
 - b. rehabilitasi.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mengelola Satwa Liar dan Habitatnya.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh menunjuk Satuan Kerja Perangkat Aceh urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- (3) Kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Lembaga Wali Nangroe.
- (4) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Satwa Liar, Wali Nangroe Aceh melakukan fungsi koordinasi lintas kementerian/ lembaga terkait yang bekerja di Aceh.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Satwa Liar:

- a. Pemerintah Aceh dapat menjalin kerjasama dengan lembaga nonpemerintah;
- b. Pemerintah Aceh membentuk dana perwalian;
- c. Pemerintah Aceh membentuk petugas pengamanan hutan; dan
- d. Pemerintah Aceh membentuk unit pengaduan.

Pasal 22...

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan dana perwalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 pada huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Tenaga pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan Satwa Liar beserta habitatnya; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas Satwa Liar dan Habitatnya serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Satwa Liar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga pengamanan hutan dalam rangka melaksanakan tugas tertentu dapat dibekali dengan perlengkapan lapangan dan senjata api.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Aceh dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lembaga swasta lain dalam melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi Pengelolaan Satwa Liar.
- (2) Untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibangun fasilitas:
 - a. bank genetik Satwa Liar Aceh;
 - b. laboratorium pengujian sampel genetik spesies Satwa Liar;
 - c. basis data genetik Satwa Liar Aceh;
 - d. pusat pengelolaan pengetahuan (*knowledge management centre*); dan
 - e. fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk Penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal Aceh, Pemerintah Aceh perlu menetapkan sistem penamaan produk pengetahuan (nama spesies) dalam bahasa lokal Aceh.

(2) Nama...

- (2) Nama produk pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan melibatkan mitra strategis dan masyarakat.
- (2) Pelibatan mitra strategis dan masyarakat dalam Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- pengelolaan populasi Satwa Liar;
 - pengelolaan Habitat Satwa Liar;
 - pencegahan dan penanggulangan konflik Satwa Liar;
 - pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - edukasi dan sosialisasi; dan
 - pendanaan.

Pasal 27

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Satwa Liar dilakukan dalam bentuk:
- memberikan informasi tentang Habitat dan keberadaan Satwa Liar;
 - mantau Habitat dan spesies Satwa Liar;
 - melaporkan ancaman konflik dengan Satwa Liar;
 - mencegah dan melaporkan kejahatan dan ancaman terhadap Satwa Liar;
 - ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan Pengelolaan Satwa Liar; dan
 - peran serta lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh memberi dukungan dalam bentuk:
- fasilitasi keterlibatan masyarakat secara aktif;
 - memberi perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat langsung;

c. fasilitasi...

- c. fasilitasi *ranger* komunitas dan tenaga pengamanan hutan berbasis masyarakat lainnya;
- d. fasilitasi lembaga adat panglima laot dan tenaga pengamanan perairan lainnya berbasis masyarakat lainnya; dan
- e. melakukan penguatan kapasitas *ranger* komunitas dan tenaga pengamanan hutan berbasis masyarakat lainnya agar memiliki kemampuan dan memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam perlindungan Satwa Liar.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Aceh mengakui keberadaan *ranger* komunitas, panglima laot dan tenaga pengamanan hutan/perairan berbasis masyarakat lainnya untuk melaksanakan upaya perlindungan Satwa Liar Aceh.
- (2) Pengakuan keberadaan *ranger* komunitas, panglima laot dan tenaga pengamanan hutan/perairan berbasis masyarakat lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar.

Pasal 29

Dalam rangka pelibatan mitra strategis dalam Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), pemegang izin usaha/konsesi pemanfaatan ruang wajib:

- a. melindungi Habitat Satwa Liar dalam wilayah izinnya dan menyusun rencana pengelolaan yang disahkan oleh Pemerintah Aceh;
- b. menyusun rencana dan membentuk unit mitigasi konflik Satwa Liar untuk penganggulangan konflik Satwa Liar dalam wilayah izinnya;
- c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan mitigasi konflik Satwa Liar dalam wilayah izinnya kepada Pemerintah Aceh secara berkala; dan
- d. melibatkan masyarakat dan melakukan pemberdayaan ekonomi dalam upaya Pengelolaan Satwa Liar.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Satwa Liar sesuai dengan kewenangannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan Belanja Gampong serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN-LARANGAN

Pasal 31

Dalam rangka perlindungan Satwa Liar, setiap orang dilarang merencanakan dan/atau melakukan:

- a. menangkap, melukai, menjerat, meracun, membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa Liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan Satwa Liar atau bagian tubuh Satwa Liar yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan Satwa Liar yang dilindungi dari suatu tempat di Aceh ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperdagangkan sebagian dan/atau seluruh tubuh Satwa Liar yang dilindungi; dan
- e. menyimpan, memiliki, dan/atau memperdagangkan benda-benda yang terbuat dari kulit, tubuh, telur atau bagian-bagian lain Satwa Liar yang dilindungi.

Pasal 32

Dalam rangka perlindungan Habitat Satwa Liar, setiap orang dilarang:

- a. mengganggu dan merusak Habitat Satwa Liar;
- b. melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengancam plasma nutfah;
- c. mempergunakan dan memasang jerat dari jenis bahan yang dapat mengancam Satwa Liar yang dilindungi;
- d. meletakkan racun, dan/atau bahan yang membahayakan kehidupan Satwa Liar yang dilindungi;
- e. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis pada koridor dan/atau Habitat Satwa Liar;
- f. mencemari sumber-sumber air dan atau sumber makanan di Habitat Satwa Liar; dan
- g. melanggar aturan lokal/kearifan lokal terkait Habitat dan atau Satwa Liar.

Pasal 33

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.

(2) Termasuk...

- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Gubernur Aceh.
- (3) Dalam keadaan tertentu, berdasarkan pertimbangan dan otoritas medis yang ditunjuk dapat melakukan eliminasi dan/atau *euthanasia* untuk mencegah dampak buruk terhadap satwa dan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin perlindungan dan Pengelolaan Satwa Liar, maka setiap perusahaan yang memegang izin yang melanggar dan/atau lalai yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan Satwa Liar dapat dikenakan sanksi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. penghentian sementara kegiatan di lapangan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan dan/atau pemegang izin yang tidak melakukan perlindungan terhadap Satwa Liar dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Aceh dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Untuk kepentingan penyidikan atau pembuktian pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 pemburuan, penangkapan dan perdagangan terhadap Satwa Liar dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat penyidik yang mempunyai kewenangan di instansinya.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penyidik Polisi Militer dan/atau pejabat penyidik yang mempunyai kewenangan di instansinya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.

(3) Kewenangan...

- (1) Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (2) Setiap Orang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XV PENEGAKAN QANUN

Pasal 38

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Qanun ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Satwa Liar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

NOVA IRIANSYAH

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 19

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (16-325/2019)